

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KETENTUAN PISAH TEMPAT TINGGAL ENAM
BULAN DALAM PERKARA PERCERAIAN
PERSPEKTIF *MASHLAHAH***

(Studi Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH:

IHSAN ARYA DANENDRA

NIM: 12220115315

PROGRAM S 1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2026 M / 1447 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul **“KETENTUAN PISAH ENAM BULAN DALAM PERKARA PERCERAIAN PERSPEKTIF MASHLAHAH (Studi Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023)”** yang ditulis oleh:

Nama : Ihsan Arya Danendra
 NIM : 12220115315
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Maret 2026

Pembimbing Skripsi 1

Dr. Arisman, M.Sy
 NIP. 198409292020121001

Pembimbing Skripsi 2

Kemas Muhammad Gemilang, SHI., M.H
 NIP. 199208272020121014

1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penerbit untuk menyalin atau menyalin kembali dari sumber-sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Karya skripsi dengan judul :“ **KETENTUAN PISAH TEMPAT TINGGAL ENAM BULAN DALAM PERKARA PERCERAIAN PERSPEKTIF MASHLAHAH (Studi Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023)**”

yang ditulis oleh:

Nama : Ihsan Arya Danendra
 NIM : 12220115315
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 April 2026
 Waktu : 08.00 s/d Selesai
 Ruang : RUANG AUDITORIUM

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 April 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

etua

Dr. Joni Alizon, SH, MH

ekretaris

Dr. Rustam, S.E., M.E.Sy

enguji I

Dr. Amru Muzan, M.Ag

enguji II

Frizal Ahmad, M.Sy,

.....

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002

RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul: “**KETENTUAN PISAH TEMPAT TINGGAL ENAM BULAN DALAM PERKARA PERCERAIAN PERSPEKTIF MASHLAHAH (Studi Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023)**”

Yang dituliskan oleh:

Nama : Ihsan Arya Danendra
 NIM : 12220115315
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Telah di munaqasyahkan pada:
 Hari/Tanggal : Selasa, 21 April 2026
 Waktu : 08.00 s/d Selesai
 Ruangan : RUANG AUDITORIUM

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 April 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. Joni Alizon, SH, MH
 Sekretaris
Dr. Rustam, S.E., M.E.Sy
 Penguji I
Dr. Amrul Muzan, M.Ag
 Penguji II
Afrizal Ahmad, M.Sy,

.....

Mengetahui

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah Dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SHI.,MH
 NIP. 197802272008011009



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Ihsan Arya Danendra
 : 12220115315
 Tel. Lahir : Pekanbaru, 05 Januari 2004
 : Syari'ah Dan Hukum
 : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi :

KETENTUAN PISAH TEMPAT TINGGAL ENAM BULAN DALAM PERKARA PERCERAIAN PERSPEKTIF MASHLAHAH (Studi Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023)".

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 April 2026
 Yang membuat pernyataan



Ihsan Arya Danendra
 NIM : 12220115315

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip, menyebar, dan menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa mencantumkan sumber.
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ihsan Arya Danendra, (2026): **KETENTUAN PISAH TEMPAT TINGGAL ENAM BULAN DALAM PERKARA PERCERAIAN PERSPEKTIF MASHLAHAH (Studi Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023)**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang memperbaharui rumusan hukum kamar agama, khususnya mengenai syarat perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus. Dalam SEMA tersebut ditegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti pasangan telah berpisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali ditemukan fakta adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan parameter objektif bagi hakim dalam menilai keretakan rumah tangga yang bersifat permanen. Namun, kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam dari perspektif *mashlahah* untuk mengetahui apakah ketentuan tersebut benar-benar membawa kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan kemudaratatan baru.

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah: pertama, apa alasan yang melatarbelakangi ditetapkannya syarat pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023; kedua, bagaimana ketentuan tersebut jika dianalisis menggunakan perspektif *mashlahah* dalam hukum Islam. Kedua rumusan masalah ini penting untuk dikaji guna memahami nilai filosofis dan tujuan hukum dari kebijakan tersebut serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat yang berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data *primer* meliputi SEMA Nomor 3 Tahun 2023, UU Perkawinan, KHI, serta Al-Qur'an dan Hadis. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pisah enam bulan merupakan instrumen strategis untuk memperkuat asas mempersulit perceraian, menciptakan kepastian hukum, dan menggeser paradigma pembuktian dari pendekatan berbasis kesalahan menuju penilaian objektif atas kondisi perkawinan yang telah pecah. Dari perspektif *mashlahah*, kebijakan ini sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* pada tingkat *daruriyyah* (melindungi agama, jiwa dengan pengecualian KDRT, dan keturunan), *hajiyyah* (memberikan kemudahan berupa kepastian hukum), dan *tahsiniyyah* (mewujudkan proses perceraian yang etis). Efektivitasnya bergantung pada implementasi hakim yang proporsional, konsisten, dan kontekstual.

Kata kunci: Perceraian, SEMA No. 3 Tahun 2023, Pisah Enam Bulan, Mashlahah.



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, petunjuk, serta segala bentuk pertolongan-Nya, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan yang terus diberikan, penulis akhirnya dapat menuntaskan penyusunan skripsi yang berjudul **“KETENTUAN PISAH ENAM BULAN DALAM PERKARA PERCERAIAN PERSPEKTIF MASHLAHAH (Studi Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023)”**. Dengan izin dan bantuan Allah SWT, setiap hambatan, keraguan, dan pergolakan batin yang muncul sepanjang proses ini dapat dilewati, hingga akhirnya penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua memperoleh syafaat beliau di akhirat kelak.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa perjalanan ini tidak lepas dari berbagai keterbatasan, baik dari segi pemahaman, pengalaman, maupun kemampuan pribadi. Meskipun demikian, berkat bimbingan, dukungan, dan doa dari banyak pihak, setiap tantangan yang muncul dapat dilalui dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima berbagai kritik maupun saran yang bersifat membangun, sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, dorongan, dukungan, arahan, serta berbagai bentuk bantuan lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, di antaranya adalah:

1. Teruntuk kedua orangtua saya yang tercinta, Ayahanda Hendri dan Ibunda Nurhayati, terima kasih atas doa, dan pengorbanan yang tiada henti dalam mendampingi setiap langkah penulis. Kehadiran dan dukungan kalian merupakan sumber kekuatan dan semangat terbesar dalam kehidupan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan balasan terbaik atas segala kebaikan yang telah kalian berikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara dan saudari penulis, Zikra Fazilla Ikwan dan Qamara Nurfadillah atas semangat dan doa yang selalu menjadi penguat selama menjalani proses ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S, AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S. T., M. Eng, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, M. T dan Civitas Akademi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, S. H., M. H, Wakil Dekan II Ibu Dr. Nurnasrina, S. E, M. Si, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S. H., M. H.
4. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Dr. Arisman, M.Sy dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan, kritikan, saran serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
6. Bapak Dr. Ahmad Zikri, S. Ag., B. Ed., Dipl. AH, MH selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan selama penulis menempuh perkuliahan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu, arahan, masukan, kritik, serta saran berharga, yang menjadi bekal penting bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Kepada staff perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan banyak buku literatur dalam pembekalan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


9. Keluarga besar Hukum Keluarga B Angkatan 2022 yang telah memberikan banyak pembelajaran, dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis, serta telah mewarnai kehidupan selama masa perkuliahan ini.
10. Sahabat seperjuangan penulis dari bangku sekolah MA Muhammadiyah: Reza, Masud, Rendi, Fahrur, Rendi, Rani, Wanda, Willy, Yola, Renica.
11. Sahabat terkeren The Starboy, terimakasih atas dukungan dan selalu menyemangati penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Sahabat Grity-Z 23, sesama penerima beasiswa SKSS. Terima kasih telah hadir menjadi teman yang juga mensupport dan mendoakan hal-hal baik untuk peneliti.
13. Sahabat KKN Simpang Beringin, terimakasih atas dukungan jarak jauh dan menyemangati penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi, menjadi bagian dari upaya menambah wawasan ilmu, serta menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk peningkatan karya ini di kemudian hari. Terakhir, penulis berdoa kepada Allah SWT agar memberikan keberkahan pada setiap proses dan hasil yang diraih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Pekanbaru, 10 Maret 2026
Penulis

Ihsan Arya Danendra
NIM. 12220115315



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KONSEP TEORITIS.....	8
A. Perceraian.....	8
B. Surat Edaran Mahkamah Agung	16
C. <i>Mashlahah</i>	19
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Sifat Penelitian	40
C. Pendekatan penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Sistematika Pembahasan	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Sejarah Penenrbitan Surat Edaran Mahkamah Agung	46
B. Ketentuan Pisah Enam Bulan Dalam SEMA No. 3 Tahun 2023.....	50
C. Analisis Ketentuan Pisah Enam Bulan Perspektif <i>Mashlahah</i>	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. SARAN	73
DAFTAR KEPUSTAKAAN	74



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS fellow 1992.

A. Kosonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	A	ط	Tha	Th
ب	Ba	B	ظ	Zha	Zh
ت	Ta	T	ع	'ain	'
ث	Tsa	Ts	غ	Ghain	Gh
ج	Jim	J	ف	Fa	F
ح	Ha	H	ق	Qaf	Q
خ	Kha	Kh	ك	Kaf	K
د	Dal	D	ل	Lam	L
ذ	Dzal	Dz	م	Mim	M
ر	Ra	R	ن	Nun	N
ز	Zai	Z	و	Waw	W
س	Sin	S	هـ	Ha	H
ش	Syin	Sy	ء	Hamzah	'

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ش	Shad	Sh	ي	Ya	Y
---	------	----	---	----	---

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang	= Ā	misalnya	قال	menjadi	Qala
Vokal (i) Panjang	= Ī	misalnya	قيل	menjadi	Qila
Vokal (u) Panjang	= Ū	misalnya	دون	menjadi	Duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw”, dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	= ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

C. Ta’ Marbūthah (ة)

Ta’ marbūthah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya الرسائل للمدرسة menjadi *ar-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al”, dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya’ Allah kana wa ma’ lam yasya’ lam yakun...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian dalam hukum Islam dipahami sebagai tindakan yang ditempuh oleh pasangan suami istri ketika ikatan rumah tangga tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan. Apabila hubungan tersebut terus dilanjutkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi suami, istri, anak, maupun lingkungan sekitarnya.¹ Pada prinsipnya, perceraian itu adalah hal yang di bolehkan tetapi hal tersebut adalah hal yang dibenci oleh Allah swt. Sebagaimana Sesuai hadis Nabi:

عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، ابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو

حَاتِمٍ إِزْسَالَهُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursa.²

Dalam ajaran Islam, perceraian diperkenankan sebagai upaya terakhir apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Meskipun

¹ Dahwadin, dkk., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia” dalam *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 11., No. 1., (2020), h. 87.

² Abu Dawud dan Sulaiman bin al- ‘Asy as-Sijistani, Sunan, *Kitab Ath-Thalaq Bab fii kafa-hiyati at-thalaq*, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, 1431 H/2010 M), Cet. Ke-2, h. 255.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, syariat Islam menetapkan berbagai ketentuan agar perceraian dilakukan melalui pertimbangan yang matang, antara lain kewajiban menjalani masa iddah serta adanya upaya mediasi melalui mekanisme rujuk. Di Indonesia, pengaturan mengenai perceraian tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian oleh Pengadilan Agama tidak berhasil³, dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan negara tertinggi yang membawahi seluruh badan peradilan di bawahnya. Dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Agung memiliki kewenangan atas empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Landasan konstitusional Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan kedudukan Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sedangkan pengaturan terkait status, susunan, kewenangan, serta hukum acara Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah mengalami

³ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Perpustakaan Nasional RI: Data Katalok Dalam Terbitan, 2011), h. 93.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

perubahan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.⁴

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengeluarkan berbagai produk hukum, antara lain Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), fatwa, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK-KMA). Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan salah satu instrumen yang berfungsi sebagai pedoman kerja dalam lingkungan peradilan, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi memiliki otoritas untuk menetapkan ketentuan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, khususnya Pasal 32, Mahkamah Agung memiliki peran utama dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh badan peradilan yang berada di bawah kewenangannya serta memberikan pembinaan dalam penyelenggaraan fungsi peradilan⁵. Pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk Surat Edaran

⁴ Rheina Aini Safa'at, dkk. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia" dalam *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 8., No.1., (2024), h. 303.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Mahkamah Agung sebagai instrumen pengaturan dan pedoman bagi lingkungan peradilan.

Salah satu respon dari pemerintah adalah dengan mengeluarkan regulasi seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang terfokus pada huruf c rumusan hukum kamar agama pada angka 1 menyempurnakan rumusan hukum kamar agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat di kabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan (enam bulan), sehingga berbunyi : perkara percerian dengan alasan perselishihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali di temukan fakta hukum adanya tergugat/penggugat melakukan KDRT⁶. Namun, Surat edaran tersebut menegaskan bahwa dalam perkara perceraian, khususnya yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, salah satu indikator yang dapat dipertimbangkan hakim adalah pisah tempat tinggal selama enam bulan. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai standar objektif untuk menilai apakah suatu

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Kamar Agama Hukum Perkawinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga telah mengalami keretakan yang bersifat permanen atau masih memiliki peluang untuk dipertahankan melalui upaya perdamaian.

Dalam konteks hukum Islam, penilaian terhadap suatu kebijakan hukum tidak hanya dilihat dari aspek formal normatif, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip *mashlahah*, yaitu kemanfaatan dan kebaikan bagi manusia serta pencegahan terhadap kemudharatan. Prinsip *mashlahah* menekankan perlindungan terhadap tujuan-tujuan syariat, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷ Oleh karena itu, ketentuan pisah enam bulan dalam perkara perceraian perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui apakah ketentuan tersebut benar-benar membawa kemaslahatan bagi para pihak atau justru berpotensi menimbulkan kemudharatan baru, seperti memperpanjang konflik rumah tangga atau menghambat penyelesaian perkara secara adil.

Dalam hal ini, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis ketentuan pisah enam bulan dalam perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dari perspektif *mashlahah*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian kebijakan yudisial tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sekaligus memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

⁷ Solehuddin Harahap, "Maqashid Syari'ah Berdasarkan Ke Maslahatan Yang Dipelihara Page 37" dalam *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, volume 6., No. 1., (2023), h. 35.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian **“KETENTUAN PISAH ENAM BULAN DALAM PERKARA PERCERAIAN PERSPEKTIF MASHLAHAH (STUDI ANALISIS SEMA NO. 3 TAHUN 2023)”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan. Diperlukan pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat agar peneliti lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju. Oleh sebab itu, penelitian ini di batasi pada ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam perkara perceraian perspektif *mashlahah* (studi analisis sema no. 3 tahun 2023).

C. Rumusan masalah

1. Apa alasan harus pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2023?
2. Bagaimana ketentuan pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2023 perspektif *mashlahah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa alasan pisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui Bagaimana ketentuan pisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2023 perspektif *Mashlahah*.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah ilmu dan wawasan bagi penulis dan orang yang membaca penelitian ini.
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (SH) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum keluarga.
- d. Dapat menambah pengetahuan terkait tinjauan *mashlahah* terhadap kebijakan, khususnya mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 serta menjadi rujukan untuk penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- e. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KONSEP TEORITIS

A. Perceraian

a. Pengertian perceraian

Dalam bahasa Arab, perceraian dikenal dengan istilah *talaq*. Secara etimologis, kata *talaq* berasal dari kata *itlaq* yang bermakna melepaskan atau menanggalkan, dan secara harfiah juga diartikan sebagai tindakan membebaskan, seperti melepaskan seekor binatang.⁸ Secara terminologis, perceraian dipahami sebagai berakhirnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dalam perspektif syariat Islam, perceraian dikenal dengan istilah *talaq*, yang bermakna pelepasan atau pembebasan, yaitu tindakan suami melepaskan ikatan perkawinan dengan istrinya.⁹

Dalam kajian fikih Islam, perceraian atau *talaq* secara bahasa bermakna “berpisah”, yang merupakan kebalikan dari “bersatu”. Istilah tersebut kemudian digunakan oleh para ahli fikih untuk merujuk pada berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.¹⁰ Sedangkan para ulama memberikan pengertian cerai (*talaq*) sebagai berikut:

⁸ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 12.

¹⁰ Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam” dalam *Jurnal Al-Adalah*, Volume 10., No. 4., (2012), h. 417.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, *talaq* adalah tindakan melepaskan ikatan perkawinan yang berakibat pada berakhirnya hubungan pernikahan serta terputusnya hubungan antara suami dan istri.¹¹
- 2) Menurut Abdur Rahman Al-Jaziri, *talaq* diartikan sebagai penghapusan ikatan perkawinan atau pengurangan keterikatan tersebut melalui penggunaan lafaz atau ungkapan tertentu.¹²
- 3) Menurut Muhammad Ismail Al-Kahlani, *talaq* secara bahasa bermakna membuka atau melepaskan ikatan. Istilah tersebut berasal dari kata *itlaq* yang berarti melepaskan atau menanggalkan.¹³
- 4) Menurut Zakaria Al-Anshari, *talaq* adalah tindakan melepaskan ikatan akad nikah melalui pengucapan lafaz talak atau ungkapan lain yang sepadan.¹⁴

Dalam hukum Islam atau fikih munakahat, perceraian dikenal melalui dua istilah, yaitu *talaq* dan *khulu'*. *Talaq* merupakan bentuk perceraian yang diajukan atas inisiatif suami, sedangkan *khulu'* adalah perceraian yang dilakukan atas permohonan istri. Kedua bentuk perceraian tersebut dipahami sebagai perbuatan hukum yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Kencana, 2003), h. 192.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara suami dan istri, yang pelaksanaannya harus dilakukan secara *ma'ruf* atau sesuai dengan norma dan tata cara yang baik.¹⁵

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang semula bertujuan membentuk rumah tangga yang utuh, kekal, dan abadi. Dengan terputusnya ikatan tersebut, maka kedua belah pihak tidak lagi dibenarkan untuk bergaul sebagaimana layaknya suami istri.¹⁶

Perceraian dinilai sah apabila dilakukan oleh pihak-pihak yang perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum (*human responsibility*). Subjek hukum yang memiliki kemampuan tersebut dikenal dengan istilah *mukallaf*. Oleh karena itu, suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus telah mencapai tingkat kedewasaan hukum, telah dibebani kewajiban hukum, serta melakukan perceraian tersebut tanpa adanya unsur paksaan.¹⁷

b. Dasar Hukum Perceraian

Syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh. sebagaimana Alquran memberikan istilah pertalian itu dengan *mitsaqon gholizhoh*. Firman Allah Surat An - Nisa ayat 21:

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesi*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 1.

¹⁶ Sudarsono, *Loc.Cit.*

¹⁷ Abdul Manan, *Op.Cit.*, h. 40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.¹⁸

Dalam ajaran Islam, *talaq* diperbolehkan (mubah) sebagai upaya terakhir ketika kehidupan rumah tangga telah mencapai jalan buntu. Talak hanya dapat ditempuh apabila ikatan perkawinan sudah tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan. Tentang *talaq* ini, Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai". (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal)¹⁹

Berdasarkan hadis tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa hukum *talaq* adalah mubah, namun sebaiknya dihindari. Sementara itu, ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa hukum *talaq* bersifat kondisional, yakni dalam keadaan tertentu dapat menjadi wajib, haram, atau

UIN SUSKA RIAU

¹⁸ Departemen Agama, Alqur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur'an, 2019), h. 116.

¹⁹ Abu Dawud, *Op.Cit.*, h. 255.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sunah.²⁰ Apabila dilihat latar belakang terjadinya *talaq*, maka hukum *talaq* berubah kepada:

1. Wajib

Talaq menjadi wajib hukumnya apabila hakim tidak menemukan alternatif lain selain perceraian untuk meredakan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Selain itu, *talaq* juga berkedudukan wajib apabila seorang suami melakukan sumpah *ila'*, yaitu bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu, sementara ia enggan membayar *kafarat* sumpah agar dapat kembali berhubungan dengan istrinya.²¹

2. Haram

Talaq yang diharamkan adalah perceraian yang dilakukan tanpa adanya alasan atau tuntutan yang dapat dibenarkan, karena tindakan tersebut justru menimbulkan kemudaratan bagi suami maupun istri serta tidak membawa kebaikan bagi keduanya. Selain itu, syariat Islam juga melarang suami menjatuhkan *talaq* kepada istrinya dalam keadaan haid, atau pada masa suci yang pada masa suci tersebut suami telah melakukan hubungan badan (*jima'*) dengan istrinya.²²

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 258.

²¹ Rusli Halil Nasution, "Talakh Menurut Hukum Islam" dalam *Jurnal Al-Hadi*, Volume 3., No. 2., (2018), h. 708.

²² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya, dalam pandangan syariat Islam, istri diharamkan meminta perceraian kepada suami tanpa adanya alasan syar'i yang dapat dibenarkan.

Hal ini berdasarkan hadits:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي

قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ

سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Al-Fadhl, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Asma', dari Thawban, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya, padahal tidak ada alasan yang benar, maka harumnya surga diharamkan baginya.²³

3. Sunnah

Hukum *talaq* dapat menjadi sunnah apabila kondisi rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan dan kelangsungannya justru menimbulkan lebih banyak kemudharatan. Misalnya, ketika seorang istri enggan atau lalai dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT, seperti shalat, puasa, dan ibadah lainnya, meskipun telah berulang kali dinasihati agar menaati

²³ Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah ar-Raba'i, Sunan Ibnu Majah, *Kitab Abwab Ath-Thalaq Bab Iddah al-mukhtali'ah*, (Jubail: Dar As-Shadiq li-nasyir, 1435 H/2014 M), Cet. Ke-2, h. 441.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah Allah SWT. Dalam keadaan demikian, suami dianjurkan (*sunnah*) untuk menjatuhkan *talaq*.²⁴

4. Makruh

Hukum menjatuhkan *talaq* dapat berubah menjadi makruh apabila dilakukan tanpa alasan yang kuat, sementara kehidupan rumah tangga masih berlangsung secara harmonis. Dalam kondisi demikian, *talaq* tidak dianjurkan karena berpotensi merusak hubungan yang sebenarnya masih baik dan memungkinkan untuk terus dipertahankan.²⁵

5. Mubah

Talak mubah adalah talak seorang suami yang tidak bergairah lagi kepada istrinya. Dia tidak menoleransi lagi harga diri istrinya, tanpa merenggut kenikmatannya.²⁶

c. Alasan perceraian

Dalam Undang-undang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri.²⁷ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila

²⁴ Rusli Halil Nasuti, *Loc. Cit.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Arisman, Srifinora, et.al., *Problematika Sosial Hukum Keluarga Islam*, (Pekanbaru: Cahaya Firmans, 2023), h.155.

²⁷ Ahmad, Rofiq, *Op. Cit.*, h. 129.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat alasan yang cukup, yakni apabila antara suami dan istri tidak lagi memungkinkan untuk hidup rukun sebagai pasangan suami istri.²⁸

Terhadap ketentuan yang termuat didalam pasal tersebut, khususnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 39 ayat (2), serta ketentuan pelaksanaannya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Perceraian hanya dapat dikabulkan apabila terdapat alasan yang sah dan alasan tersebut dapat dibuktikan di hadapan sidang pengadilan.:

1. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau memiliki kebiasaan buruk, seperti menjadi pemabuk, pecandu narkoba, penjudi, dan perilaku sejenis lainnya yang sulit untuk disembuhkan.²⁹
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak yang ditinggalkan dan tanpa alasan yang sah, atau karena sebab lain di luar kemampuannya.³⁰
3. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah berlangsungnya perkawinan.³¹
4. Salah satu pihak melakukan tindakan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan keselamatan pihak lainnya.³²

²⁸ Tomy Michael, *Loc.Cit.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Salah satu pihak mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuannya untuk menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.³³
6. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak terdapat lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.³⁴

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menambahkan dua alasan perceraian di luar enam alasan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Adapun dua alasan tambahan tersebut adalah sebagai berikut:³⁵:

- a) Suami melanggar taklik Talak.
- b) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

B. Surat Edaran Mahkamah Agung**a. Pengertian Surat Edaran Mahkamah Agung**

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagaimana yang tertuang didalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Intru

ksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agung Republik Indonesia adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat edaran oleh Ketua Mahkamah Agung dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi surat edaran.³⁶

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah pemberitahuan yang dikirimkan oleh Ketua Mahkamah Agung ke semua tingkat peradilan. SEMA berisi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas administratif di bidang penyelenggaraan peradilan. Tujuan SEMA adalah untuk memberikan kejelasan dan wawasan terhadap penafsiran peraturan guna mencegah kesalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (kemampuan peraturan Mahkamah Agung untuk mengisi kekurangan dan kekosongan).³⁷

Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung

Dari segi kewenangan, SEMA didasarkan pada kewenangan pengaturan Mahkamah Agung yang meliputi fungsi administratif, penasehatan, pengawasan, dan yudikatif. Melihat kenyataan yang ada saat ini, dimungkinkan untuk membentuk SEMA berdasarkan perintah Mahkamah Agung (PERMA).

³⁶ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, h. 12.

³⁷ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) bisa saja membatalkan SEMA. Seperti SEMA Nomor 6 Tahun 1967 yang digantikan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 1969. Namun, beberapa faktor harus dipertimbangkan untuk menentukan tempat SEMA dalam hierarki peraturan, termasuk:

1. Hanya SEMA yang memenuhi unsur Pasal 79 Mahkamah Agung yang dapat ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
2. Apabila Surat Edaran Mahkamah Agung yang berlaku pada tingkat nasional di seluruh Indonesia disahkan, SEMA didahulukan dari peraturan daerah (PERDA) kecuali SEMA menjelaskan atau menyebutkan PERDA.
3. Dalam konteks substantif, sebagian SEMA digunakan oleh Mahkamah Agung sebagai keputusan presiden dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada saat Mahkamah Agung masih menerapkan sistem dua atap.

Bahwa beberapa SEMA diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah, maka tidak dapat dikatakan bahwa SEMA berada pada tingkat yang lebih rendah dari peraturan menteri. Oleh karena itu, kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan harus ditentukan berdasarkan isi setiap SEMA.³⁸ Surat edaran termasuk dalam kategori peraturan pemerintah, namun tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis

³⁸ Raihan Andhika Santoso, dkk, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia" dalam *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Volume 1., No. 4., (2023), h. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari instansi pemerintah (baik pejabat maupun pegawai pemerintah). Kekuatan SEMA terletak pada tatanan hukum dan peraturannya, yang mengatur berbagai jenis undang-undang dan Tingkat. Namun SEMA diakui dan mengikat secara hukum jika ada aturan pemerintahan yang lebih tinggi atau didasarkan pada kewenangan yang melekat. Perbedaan mendasar antara SEMA dengan peraturan hukum pada umumnya adalah bahwa SEMA pada hakikatnya merupakan peraturan politik, karena tidak mengikat secara umum, melainkan hanya mengikat secara internal. Oleh karena itu, SEMA berlaku secara khusus dalam yurisdiksi Mahkamah Agung, termasuk pengadilan. SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi administratif dan pengawasannya berdasarkan Pasal 32 (4) UU Mahkamah Agung.³⁹

C. *Mashlahah*

a. Definisi *Mashlahah*

Mashlahah berasal dari kata *sholaha* yang berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia." Jadi, *Mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Secara etimologis, arti *al-mashlahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatn, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-*

³⁹ *Ibid.* h. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mashlahah dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.⁴⁰

Secara terminologi terdapat beberapa defenisi *mashlahah* yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh, antara lain:

1. Al-khawarizmi

Menurut al-Khawarizmi dalam buku ushul fiqh *mashlahah* adalah memelihara tujuan syara 'dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.⁴¹

2. Abdul Wahab al-khalaf

Mashlahah mursalah adalah *mashlahah* yang tidak ada dalil syara 'datang untuk mengakuinya atau menolaknya.⁴²

3. Muhammad Abu Zahrah

Sebagaimana dijelaskan oleh Amrullah Hayatudin, *mashlahah* adalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ditopang oleh dalil yang membatalkan maslahat tersebut.⁴³

4. Al- Ghazali

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya: “memelihara tujuan syara” (Dalam menetapkan hukum)

⁴⁰ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqih*, (Amzah: Jakarta, 2019), h. 78

⁴¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 306.

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin (Kuwait: Darul Qalam, 2003), hlm. 110.

⁴³ Amrullah Hayatudin, *Op.Cit.*, h. 79.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan *mashlahah* adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga maqasid al-syar'iah. Keberpihakan *mashlahah* terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan hukum, sehingga esensi *Mashlahah* adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, bukan diukur dengan logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak.⁴⁴

b. Dasar Hukum *Mashlahah*

1) Al-Quran

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Anbiya ayat 107, Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*⁴⁵

⁴⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), h. 162.

⁴⁵ Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 331.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT mengutus para rasul dan menurunkan syariatnya dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat manusia. Konsep *mashlahah* mursalah pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga dan mewujudkan kemaslahatan. Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Basiq Djalil, Syekh Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa apabila seseorang mengalami kesulitan dalam menetapkan hukum suatu perkara, maka hendaknya ia mempertimbangkan aspek maslahat (kebaikan) dan mafsadat (kerusakan) sebagai dasar penilaiannya.⁴⁶

Selanjutnya, dalam Al-Qur'an Surah Yunus ayat 57, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۗ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.*⁴⁷

Selanjutnya, dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 185, Allah SWT berfirman:

⁴⁶ Ahmad Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), cet ke 1, h. 110.

⁴⁷ Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 215.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.⁴⁸

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa konsep *mashlahah* telah diisyaratkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Namun demikian, menurut Abu Zahrah, dalil mengenai *mashlahah* dalam *nash*, baik Al-Qur'an maupun Hadis, hanya dapat dipahami secara jelas oleh mereka yang memiliki kemampuan intelektual dan pemahaman yang mendalam. Sementara itu, bagi sebagian orang, konsep *mashlahah* masih dipandang samar atau bahkan menimbulkan perbedaan pendapat terkait hakikat dan penerapannya.⁴⁹

2) Hadis

Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan.⁵⁰

Dalam konteks hukum Islam, hadis tersebut dijadikan landasan oleh para ulama dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi

⁴⁸ Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 28.

⁴⁹ Safriadi, Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu „Asyur dan Sa'ad Ramadhan AlButhi, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada 2021), h. 63.

⁵⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, terj. Harun Zen dan Zenal Muttaqin, (Bandung: Jabal, 2011), h. 292.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Kaidah *la darara wa la dirar* menjadi dasar penting dalam pembentukan hukum di berbagai bidang, termasuk hukum keluarga, muamalah, serta kehidupan sosial kemasyarakatan.

3) Ijma'

Pada dasarnya, seluruh metode istinbath hukum digunakan dengan tujuan merealisasikan *maqasid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang bermuara pada terwujudnya kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal inilah yang mendorong para ulama untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai metode istinbath hukum guna menjawab tantangan permasalahan hukum yang berkembang, salah satunya dengan menjadikan *al-mashlahah* sebagai landasan utama dalam kerangka pemikiran hukum Islam.⁵¹

Najm al-Din al-Thufi berpendapat bahwa *al-mashlahah* merupakan dalil *syari'* yang paling kuat. Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan antara nash dan *ijma'* dengan *al-mashlahah*, maka *al-mashlahah* didahulukan melalui mekanisme *takhsis* (pengkhususan) dan *bayan* (penafsiran) terhadap *nash* tersebut. Gagasan al-Thufi ini menimbulkan

⁵¹ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Eggitier, 2022), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

reaksi yang luas di kalangan ulama, mengingat pandangannya dipandang kontroversial dan berbeda dari ketetapan mayoritas ulama.⁵²

Al-Syatibi dalam al-Muwafaqad menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam kembali kepada prinsip kemaslahatan:

“Syariat seluruhnya ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.”⁵³

Dengan demikian, para ulama telah mencapai kesepakatan (*ijma'*) bahwa syariat Islam pada hakikatnya tidak pernah bertentangan dengan kemaslahatan yang sejati.

c. Bentuk – Bentuk *Mashlahah*

Konsep *mashlahah* dalam Islam dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang, antara lain sebagai berikut:

1) *Mashlahah* dari segi kekuatannya

Dalam penggunaan *mashlahah* ada tiga tingkatan yang harus kita ketahui, yaitu:

- a) *Mashlahah Dharuriyat*: merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi demi tegaknya kehidupan manusia, karena apabila kebutuhan ini tidak terwujud, maka akan rusak dan terancam keberlangsungan

⁵² *Ibit.*

⁵³ Zainuddin Sunarto, “Konsep Maqasid Al-Shari‘ah Menurut Al Syatibi” dalam *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law*, Vololume 01., No. 01., (2025), h. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁴ Sebagai Pemenuhan kebutuhan pokok dalam Islam mencakup lima aspek fundamental, *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifaz al-mal* (memelihara harta), *hifdz al-irdi* (memelihara Kehormatan).⁵⁵

- b) *Mashlahah Hajjiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bilamana tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.⁵⁶ Kemaslahatan ini berperan dalam memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah menuntut ilmu agama demi tegaknya agama, makan untuk menjaga keberlangsungan hidup, mengasah kemampuan intelektual untuk menyempurnakan akal, serta melakukan aktivitas jual beli guna memperoleh harta sebagai pemenuhan kebutuhan primer, seperti sandang, pangan, dan papan.⁵⁷
- c) *Mashlahah tahsiniyyat* merupakan ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.⁵⁸ Kebutuhan ini bersifat

⁵⁴ Arisman, *Dimensi Maqashid Syari'ah Dalam Pernikahan*, (Yogyakarta: Pustaka Kalimedia, 2019), h.327.

⁵⁵ *Ibid.* h. 329.

⁵⁶ Solehuddin Harahap, Arisman, "Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Hukum Islam" dalam *Jurnal Hukum: Jurnal Hukum Islam*, Volume 6., No. 2., (2013), h.46.

⁵⁷ Darmawati, *Ushul Fiqih*, Kencana: Jakarta, (2019), h. 71.

⁵⁸ Solehuddin Harahap, Arisman, *Op.Cit*, h. 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelengkap, seperti kepemilikan televisi, lemari, kendaraan, maupun berbagai peralatan rumah tangga lainnya.

2) *Mashlahah* dari segi keberadaannya

Apabila ditinjau dari segi keberadaan *mashlahah* itu sendiri, syariat Islam mengklasifikasikannya ke dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) *Mashlahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang diakui dan dipertimbangkan oleh syariat, yaitu kemaslahatan yang memiliki dasar atau petunjuk *syar'ī*, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menunjukkan bahwa kemaslahatan tersebut dijadikan alasan dalam penetapan suatu hukum.⁵⁹
- b) *Mashlahah mulghah* adalah kemaslahatan yang secara rasional dipandang baik oleh akal, namun tidak diakui oleh syariat karena terdapat dalil *syar'ī* yang menolaknya. Dengan demikian, kemaslahatan jenis ini tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Contohnya adalah anggapan bahwa seorang raja atau orang kaya yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan seharusnya dijatuhi sanksi berupa puasa dua bulan berturut-turut semata-mata agar menimbulkan efek jera. Pandangan tersebut ditolak oleh syariat karena ketentuan sanksinya telah ditetapkan secara jelas dalam nash.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) *Mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syariat dalam penetapan hukum, serta tidak terdapat dalil *syar'i* yang menolak keberadaannya.⁶¹

3) *Mashlahah* dari segi kandungannya

Apabila ditinjau dari sudut pandang ini, *mashlahah* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

a) *Mashlahah 'ammah*

Mashlahah 'ammah adalah kemaslahatan yang bersifat umum dan berkaitan dengan kepentingan orang banyak.⁶²

b) *Mashlahah khassah*.

Mashlahah khassah adalah kemaslahatan yang bersifat individual atau pribadi, yang keberadaannya relatif jarang. Apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan pribadi, maka kemaslahatan umum harus didahulukan.⁶³

Contohnya adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan terhadap seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*). Pembagian antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus menjadi penting untuk menentukan prioritas ketika keduanya saling berbenturan. Dalam kondisi terjadinya pertentangan tersebut,

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Rasyda Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019), h. 94.

⁶³ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam menempatkan kemaslahatan umum sebagai prioritas utama dibandingkan kemaslahatan yang bersifat individual atau pribadi.⁶⁴

4) *Mashlahah* dari segi perubahannya, *Mashlahah* dibagi menjadi dua bentuk:

a) *Mashlahah Tsabithah*

Mashlahah tsabithah adalah kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan hingga akhir zaman. Contoh kemaslahatan jenis ini antara lain kewajiban melaksanakan salat, puasa, zakat, dan ibadah haji.

b) *Mashlahah Mutagayyarah*.

Mashlahah mutagayyarah adalah kemaslahatan yang bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perbedaan tempat, waktu, serta subjek hukum. *Kemaslahatan* ini umumnya berkaitan dengan bidang *mu'amalah* dan adat kebiasaan. Dalam kajian usul fikih, pembagian ini dimaksudkan untuk memperjelas batas antara kemaslahatan yang bersifat tetap dan kemaslahatan yang memungkinkan terjadinya perubahan.⁶⁵

d. Kehujjahan *Mashlahah Mursalah*

Dalam penetapan *mashlahah mursalah*, tidak terdapat nash yang secara tegas memerintahkan maupun melarang perwujudan kemaslahatan yang

⁶⁴ Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 180.

⁶⁵ Rusyda Basri, *Op.Cit*, h. 95.



dikandungnya. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan penggunaannya sebagai dalil *syar'i*, di mana sebagian ulama menerimanya sebagai dasar penetapan hukum, sementara sebagian lainnya menolaknya.

Jumhur ulama menerima *mashlahah mursalah* sebagai dalil *syar'i* dengan didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

- 1) Kemaslahatan manusia senantiasa berkembang seiring dengan perubahan dan peningkatan kebutuhan hidup manusia. Apabila kemaslahatan yang terus berkembang tersebut tidak diperhatikan dan perhatian hanya diberikan pada kemaslahatan yang secara eksplisit disebutkan dalam nash, maka akan muncul kekosongan hukum terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tempat dan masa yang berbeda. Akibatnya, syariat akan tampak tidak mampu mengikuti dinamika kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Padahal, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia di setiap waktu dan tempat.⁶⁶
- 2) Berdasarkan hasil kajian, berbagai hukum, putusan, dan peraturan yang ditetapkan oleh para sahabat, tabi'in, serta para imam mujtahid

⁶⁶ Amrullah Hayatudin, *Op.Cit*, h. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.⁶⁷

Pada dasarnya, jumhur ulama ushul fikih sepakat bahwa *mashlahah mursalah* secara prinsip dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam hal penerapan serta penentuan syarat-syarat penggunaannya.

Menurut ulama Hanafiyah, *mashlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil hukum apabila kemaslahatan tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap penetapan hukum. Artinya, harus terdapat ayat, hadis, atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dipandang sebagai kemaslahatan tersebut berfungsi sebagai '*illat* (alasan atau motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau setidaknya jenis hukum yang dikaitkan dengan sifat tersebut telah digunakan oleh nash sebagai dasar penetapan hukum.⁶⁸

Ulama Hanafiyah memberikan contoh berupa larangan Rasulullah SAW terhadap para pedagang yang menghadang petani di perbatasan kota dengan tujuan membeli barang dagangan mereka sebelum para petani memasuki pasar. Larangan ini mengandung alasan hukum (*'illat*), yaitu untuk mencegah terjadinya kemudharatan bagi petani akibat praktik

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.* h. 87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penipuan harga oleh pedagang. Upaya mencegah kemudaratan semacam ini merupakan bagian dari tujuan utama hukum Islam. Larangan tersebut dapat dianalogikan dengan kewajiban membongkar dinding yang berada di tepi jalan apabila kondisinya miring dan berpotensi roboh sehingga membahayakan orang banyak. Oleh karena itu, *mashlahah mursalah* dalam pandangan ulama Hanafiyah dapat diterapkan melalui metode analogi. Dengan demikian, ulama Hanafiyah menerima *mashlahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum dengan syarat bahwa sifat kemaslahatan tersebut memiliki dasar dalam nash atau ijma', serta jenis kemaslahatannya sejalan dengan sifat yang didukung oleh nash atau ijma'. Dalam tradisi Hanafiyah, penerapan *mashlahah mursalah* ini dikenal dengan istilah *istihsan*⁶⁹.

Ulama Malikiyah menerima *mashlahah mursalah* sebagai dasar dalam penetapan hukum. Menurut pandangan mereka, *mashlahah mursalah* merupakan hasil induksi dari keseluruhan makna yang terkandung dalam berbagai nash, bukan bersandar pada nash yang bersifat parsial sebagaimana metode *qiyas*. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pernah bersabda terkait kenaikan harga barang di pasar, di mana beliau selaku penguasa pada saat itu tidak melakukan intervensi terhadap penetapan

⁶⁹ Rusdaya Basri, *Op.Cit*, h. 88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga. Hal tersebut karena campur tangan dalam penentuan harga dipandang sebagai perbuatan yang bersifat zalim.⁷⁰

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَجِرْنَا فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَجِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: "Suatu ketika orang-orang berseru kepada Rasulullah. Menyangkut penetapan harga, "Wahai Rasulullah. Harga harga naik, tentukanlah harga untuk kami." Rasulullah lalu menjawab: "Allahlah yang sesungguhnya Penentu harga, Penahan, Pembentang dan Pemberi rezeki. Aku berharap agar bertemu kepada Allah tidak ada seorangpun yang meminta kepadaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta." (HR. Abu Daud).⁷¹

Ulama Malikiyah dan Hanabilah termasuk kelompok yang menerima *mashlahah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum baru terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Penerimaan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa *mashlahah mursalah* merupakan hasil induksi dari keseluruhan makna yang terkandung dalam berbagai nash. Bahkan, Al-Syatibi menegaskan bahwa *mashlahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum bersifat *qat'i*, meskipun penerapannya dalam kasus-kasus tertentu dapat bersifat *zanni*.⁷²

⁷⁰ Amrullah Hayatudin, *Op.Cit.*, h.87.

⁷¹ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Alih bahasa Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid. (Kairo: Dar al-Fikr), Juz 3, Hadis No. 3451.

⁷² Rusyda Basri, *Op.Cit.*, h. 89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i bersama kalangan Hanafiyah menolak penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai dalil hukum dengan beberapa pertimbangan, antara lain:

- 1) Syariat Islamlah yang mengatur kemaslahatan manusia melalui nash-nash serta petunjuk *qiyas*. Syariat tidak menetapkan hukum secara sewenang-wenang tanpa merumuskan ketentuan-ketentuan yang menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, penetapan hukum *syar'i* semata-mata berdasarkan *mashlahah mursalah* dipandang sama dengan menganggap bahwa syariat Islam belum sempurna dan masih menyisakan persoalan yang belum mendapatkan penyelesaian hukum. Pandangan tersebut dinilai bertentangan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Qiyamah ayat 36:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Artinya: *Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja?*⁷³

- 2) Penetapan hukum *syar'i* yang didasarkan pada *mashlahah mursalah* dipandang berpotensi membuka peluang bagi para pemimpin, ulama, atau hakim untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan kehendak dan selera pribadi dengan dalih kemaslahatan.

⁷³ Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 606.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada hakikatnya, perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai dasar argumentasi hukum hanya terjadi ketika konsep tersebut diterapkan dalam bidang *mu'amalah* (hubungan antarmanusia). Adapun dalam perkara ibadah, seluruh ulama sepakat bahwa metode ini tidak dapat diterapkan, karena ibadah bersifat *tauqifi*, yakni ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat dan tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh rasio. Sementara itu, alasan-alasan yang melandasi sebagian ulama menggunakan *mashlahah mursalah* adalah sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan manusia senantiasa berkembang seiring dengan perubahan dan peningkatan kebutuhan hidup. Apabila kemaslahatan-kemaslahatan baru tersebut tidak diperhatikan, maka akan timbul kekosongan hukum sehingga syariat tampak tidak mampu mengikuti dinamika kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Padahal, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia di setiap waktu dan tempat.⁷⁴
- 2) Kehidupan manusia senantiasa bergerak mengikuti perkembangan zaman, sehingga kemaslahatan manusia pun bersifat dinamis dan

⁷⁴ Amrullah Hayatudin, *Op.Cit*, h. 88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya.⁷⁵

- 3) Para sahabat menetapkan berbagai hukum dan peraturan baru dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.⁷⁶

Di antara produk-produk hukum baru antara lain:

- a) Kebijakan yang ditempuh oleh Abu Bakar antara lain menginisiasi pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam satu mushaf, mengambil tindakan tegas dengan memerangi kelompok yang enggan menunaikan zakat, serta menetapkan Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya.
- b) Kebijakan yang ditempuh oleh Umar bin Khattab antara lain mengesahkan talak tiga yang diucapkan sekaligus, menghentikan pemberian bagian harta kepada para mualaf, serta menginstruksikan para penguasa untuk memisahkan antara harta kekayaan pribadi dan harta yang diperoleh dari jabatannya.
- c) Kebijakan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan antara lain menyatukan kaum Muslimin dengan menetapkan satu mushaf Al-Qur'an sebagai standar bacaan, menyebarkannya ke berbagai wilayah, serta memerintahkan pemusnahan mushaf-mushaf lain yang berbeda untuk menjaga keseragaman dan persatuan umat.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Kebijakan yang ditempuh oleh Ali bin Abi Thalib antara lain mengambil tindakan tegas terhadap kelompok Syiah Rafidhah yang dianggap berlebihan dalam keyakinan dan perilakunya, serta menetapkan kewajiban bagi para tukang atau pekerja tertentu untuk menanggung ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pekerjaannya.⁷⁷

Penggunaan dalil *mashlahah* pada hakikatnya berarti merealisasikan *maqasid al-syari'ah*. Sebaliknya, mengesampingkan kemaslahatan sama halnya dengan mengabaikan tujuan-tujuan syariat Islam itu sendiri.⁷⁸

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai bahan perbandingan dan referensi agar penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan serta tidak terkesan serupa dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti memaparkan beberapa temuan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nadia Hilali Zahra Mahasiswi, Universitas Islam Negeri syarif hidayatullah pada tahun 2024, dengan judul implementasi nilai keadilan bagi wanita pasca SEMA no.02 tahun 2019 dalam perkara cerai gugat (analisis perbandingan perkara putusan Nomor 1661/Pdt.G/2022/PA.BrB dan putusan nomor 465/Pdt.G/2022/PA.BrB).⁷⁹

⁷⁷ *Ibid.* h. 88.

⁷⁸ *Ibid.* h. 89.

⁷⁹ Nadia Hilali Zahra, "Implementasi Nilai Keadilan Bagi Wanita Pasca Sema No. 2 Tahun Dalam Perkara Cerai Gugat Analisis Perbandingan Perkara Putusan Nomor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengkaji kebijakan terbaru Mahkamah Agung (SEMA) dalam hukum keluarga, yang membedakan adalah penelitian ini membahas terkait SEMA no.02 pada tahun 2019 dan penelitian ini menganalisis perbandingan dua perkara perceraian cerai gugat dan penelitian ini lebih terfokus pada keadilan bagi wanita dengan di keluarkannya SEMA nomor 02 tahun 2019. Sedangkan peneliti membahas mengenai SEMA nomor 3 Tahun 2023 dan terfokus pada Pengujian konsep "pisah 6 bulan" dari sudut pandang kemaslahatan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh M. Arfan Saidi Mahasiswa, Universitas Islam Negerin KH Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tahun 2024, dengan judul Ratio Legis perubahan norma alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2023.⁸⁰

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengkaji Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, khususnya mengenai kebijakan baru yang mensyaratkan suami-istri telah berpisah rumah minimal 6 bulan sebelum dapat mengajukan cerai dengan alasan perselisihan yang terus-menerus., perbedaan utama dari penelitian ini terletak pada menggali alasan hukum (*ratio legis*) di balik lahirnya aturan tersebut. Sedangkan peneliti

166/Pdt.G/2022/PA.Tgrs Dan Putusan Nomor 465/Pdt.G/2022/PA. Brb”, (Disertasi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

⁸⁰ M.Arfan Saidi, “Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2023”, (Disertasi: Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan (2024).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas mengenai implementasi aturan tersebut berdasarkan asas kemanfaatan dalam hukum Islam.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Muhamad Ilham Azizul Haq, Yaniwati, Dan Yaswirman, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, dengan judul penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan agama pasca pemberlakuan SEMA Nomor 01 tahun 2022 (Analisis putusan Pengadilan Agama painan nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.).⁸¹

penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengkaji kebijakan terbaru Mahkamah Agung (SEMA) dalam hukum keluarga, mengenai pembatasan alasan perceraian agar tidak terlalu mudah dilakukan, dan keduanya menyoroti upaya meminimalisir angka perceraian dengan memberikan syarat yang lebih spesifik pada alasan "perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. perbedaan utama dari penelitian ini terletak pada analisi SEMA No. 1 Tahun 2022: Mengatur bahwa perceraian dengan alasan perselisihan harus diupayakan damai dan hakim harus melihat bukti konkret. Sedangkan peneliti membahas mengenai analisis Perspektif *Mashlahah*: Menggunakan teori kemaslahatan (Hukum Islam) untuk menilai kebijakan tersebut.

⁸¹ Muhamad Ilham Azizul Haq, et.al., "Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 01 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA. Pnl)" (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), buku-buku hukum, kitab-kitab fikih, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan ketentuan perceraian dan teori *mashlahah*.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.

1. Secara deskriptif, penulis akan memaparkan secara sistematis ketentuan mengenai batas waktu pisah enam bulan dalam perkara perceraian sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.
2. Secara analitis, penulis akan mengkaji ketentuan tersebut secara mendalam dengan menggunakan kerangka analisis *mashlahah* (kemaslahatan) guna mengungkap nilai filosofis serta tujuan hukum yang melatarbelakangi pengaturan tersebut.

C. Pendekatan penelitian

Dalam menganalisis permasalahan yang dikaji, penulis menggunakan dua pendekatan utama, yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendekatan Perundang-undangan: Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan normatif yang berlaku, khususnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023, serta keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Pendekatan Konseptual: Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan konsep dan teori dalam hukum Islam, khususnya teori *mashlahah* (seperti *mashlahah mursalah*) serta konsep *maqasid al-syari'ah* sebagaimana dikemukakan oleh Al-Syatibi dan Imam al-Ghazali, untuk menilai apakah ketentuan batas waktu pisah enam bulan tersebut selaras dengan prinsip kemaslahatan dan mendukung keutuhan keluarga atau justru menimbulkan dampak sebaliknya.

D. Sumber Data

Sumber data dapat diartikan sebagai segala hal yang menjadi tempat atau asal pengambilan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Ini mencakup dokumen, individu, serta objek yang memberikan informasi relevan terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

1. Sumber Hukum Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum utama yang memiliki otoritas langsung dan berfungsi sebagai dasar analisis hukum. Di antara bahan-bahan tersebut terdapat peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Selain itu, literatur yang mendalami teori *Maslahah*. Selain itu, sumber primer juga mencakup nash-nash syar'i, seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perlindungan terhadap istri dalam konteks pernikahan. Kitab kitab fiqh, baik klasik maupun kontemporer.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber data sekunder berfungsi sebagai bahan pelengkap yang mendukung, menjelaskan, atau mengkritisi bahan hukum primer. Dalam kategori ini terdapat berbagai referensi seperti buku akademik, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *syiqaq*, *nusyuz*, talak, teori *Mashlahah*, dan yang relevan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Proses ini melibatkan penelusuran, pembacaan, pencatatan, serta penginventarisasian berbagai literatur yang relevan dengan tema batas waktu enam bulan dalam perkara perceraian dan teori *Mashlahah*. Data dikumpulkan dari bahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum primer, yang mencakup Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Al-Qur'an dan Hadi's yang berkaitan dengan perceraian dan pisah ranjang. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, buku-buku ushul fikih yang membahas teori *Mashlahah*, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel hukum yang relevan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 juga dijadikan sebagai sumber data pendukung. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus istilah hukum turut dimanfaatkan untuk memperjelas istilah-istilah teknis. Data yang telah diperoleh selanjutnya diklasifikasikan secara sistematis guna mempermudah proses analisis. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dalam melakukan analisis hukum secara normatif terhadap ketentuan pisah enam bulan dalam perspektif *Mashlahah*.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara sistematis untuk memahami ketentuan pisah enam bulan



dalam perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, terutama yang berkaitan dengan perspektif *Mashlahah*.

Proses analisis dilakukan dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Penulis memulai analisis dari premis mayor yang bersumber pada teori *Mashlahah* dalam hukum Islam, yaitu prinsip kemaslahatan umum serta konsep **maqasid al-syari'ah** menurut Imam al-Ghazali dan Al-Syatibi. Premis tersebut kemudian dikaitkan dengan premis minor berupa fakta hukum mengenai adanya ketentuan batas waktu pisah enam bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Berdasarkan kedua premis tersebut, ditarik kesimpulan untuk menilai apakah ketentuan tersebut selaras dengan prinsip perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan keturunan, serta aspek kemaslahatan lainnya dalam kerangka ketahanan keluarga.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun urutan pembahasan dalam penelitian ini diatur sebagai berikut:

- | | |
|-------------|---|
| Bab Pertama | Pendahuluan, yang mencakup berbagai aspek mendasar dalam penelitian, seperti latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. |
| Bab Kedua | Tinjauan pustaka menyajikan teori dan kerangka konseptual yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Bagian ini bertujuan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pijakan ilmiah bagi analisis serta interpretasi data penelitian.

Bab Ketiga Penjelasan tentang dalam skripsi ini bersifat kepustakaan (*library research*), bukan lapangan. Oleh karena itu, objek penelitiannya adalah dokumen-dokumen hukum, literatur fikih, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan pisah enam bulan dalam perkara perceraian serta konsep *mashlahah*.

Bab Keempat Dalam bab ini, peneliti menafsirkan data dan menjawab rumusan masalah secara terstruktur. Pembahasan meliputi: sejarah penerbitan SEMA, ketentuan pisah enam bulan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, serta analisis ketentuan tersebut dari perspektif *mashlahah* (daruriyyah, hajiyyah, tahsiniyyah) dan penimbangan antara *mashlahah* dan *madharat*.

Bab Kelima Bab penutup ini memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta beberapa saran yang relevan. Dalam bagian ini, penulis merangkum hasil yang diperoleh dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketentuan pisah enam bulan dalam perkara perceraian menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 perspektif *mashlahah*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pisah enam bulan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 merupakan instrumen strategis yang memperkuat asas mempersulit perceraian melalui parameter objektif guna mewujudkan kepastian hukum dan mengurangi disparitas putusan. Kebijakan ini menggeser paradigma pembuktian dari pendekatan berbasis kesalahan menuju penilaian objektif atas kondisi perkawinan yang telah pecah, sekaligus memberikan ruang refleksi dan mediasi bagi pasangan. Dengan pengecualian tegas terhadap perkara KDRT, SEMA ini selaras dengan nilai kemashlahatan selama diterapkan secara proporsional dan konsisten oleh hakim.
2. Ketentuan pisah enam bulan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 merupakan bentuk *mashlahah* yang melindungi perkawinan dan mencegah perceraian impulsif. Pada tingkat *daruriyyah*, kebijakan ini selaras dengan *hifz al-din* (menjaga kesakralan perkawinan), *hifz al-nafs* (dengan pengecualian KDRT), dan *hifz al-nasl* (melindungi anak). Pada tingkat *hajiyyah*, ia menghadirkan kepastian hukum dan unifikasi pembuktian meski berpotensi menimbulkan



beban prosedural yang masih dapat ditoleransi. Pada tingkat *tahsiniyyah*, kebijakan ini menggeser paradigma perceraian menuju proses yang lebih etis dan bermartabat. Secara normatif kebijakan ini berorientasi kemaslahatan, namun efektivitasnya bergantung pada implementasi hakim yang proporsional, kontekstual, dan konsisten, terutama dalam pengecualian KDRT dan menghindari disparitas putusan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembahasan mengenai ketentuan pisah enam bulan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, penulis merekomendasikan: (1) hakim agar menerapkan kebijakan ini secara konsisten dan proporsional dengan mempertimbangkan kondisi kasuistik, terutama pengecualian KDRT yang memerlukan respons cepat demi perlindungan korban; (2) Mahkamah Agung perlu meningkatkan sosialisasi dan pengawasan implementasi SEMA di seluruh pengadilan agama guna meminimalisasi disparitas putusan dan mewujudkan unifikasi hukum; (3) para pihak yang hendak bercerai hendaknya memanfaatkan masa jeda enam bulan secara optimal sebagai ruang refleksi dan mediasi untuk mencapai penyelesaian bermartabat, baik rekonsiliasi maupun kesepakatan damai, demi menjaga keharmonisan keluarga dan kepentingan terbaik anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berdasarkan analisis perspektif *mashlahah*, penulis merekomendasikan:
 - (1) hakim agar menerapkan kebijakan ini secara konsisten dan proporsional dengan mengutamakan pengecualian KDRT demi perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai prioritas *daruriyyah*; (2) Mahkamah Agung perlu meningkatkan sosialisasi dan pengawasan implementasi SEMA di seluruh pengadilan agama guna meminimalisasi disparitas putusan dan mewujudkan kepastian hukum sebagai tujuan *hajiyyah*; (3) para pihak hendaknya memanfaatkan masa jeda enam bulan secara optimal untuk refleksi, mediasi, dan musyawarah demi penyelesaian bermartabat serta perlindungan kepentingan terbaik anak dalam kerangka *hifz al-nasl*. Implementasi yang proporsional, kontekstual, dan berkeadilan menjadi kunci agar kebijakan ini mewujudkan *jalb al-manafi'* dan terhindar dari potensi mafsadat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. AL-Quran

Departemen Agama, Alqur'an Dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, (2019).

B. Buku

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2018).

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Bumi Aksara, (2009).

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesi*, Jakarta: Kencana, (2006).

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT. Kencana, (2003).

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Faiz el Muttaqin, Kuwait: Darul Qalam, (2003).

Abu Dawud dan Sulaiman bin al- 'Asy as-Sijistani, Sunan, *Kitab Ath-Thalaq Bab fii karahiyati at-thalaq*, cet. II, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, (2010).

Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Alih bahasa Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid. Kairo: Dar al-Fikr, Juz 3, Hadis No. 3451.

Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, (2018).

Ahmad Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Group, (2010)

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, terj. Harun Zen dan Zenal Muttaqin, Bandung: Jabal, (2011)

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqih*, Amzah: Jakarta, (2019).

Arisman, Srifinora, et.al., *Problematika Sosial Hukum Keluarga Islam*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023).

Bukhari, Sahih Bukhari Kitab al-Adab, Bab "Ma Yanha 'an at-Tahaasudi wa at-Tadaaburi, Jilid V, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, (1993 M)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Darmawati, *Ushul Fiqih*, Kencana: Jakarta, (2019).

Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah ar-Raba'i, Sunan Ibnu Majah, *Kitab Abwab Ath-Thalaq Bab Iddah al-mukhtali'ah*, (Jubail: Dar As-Shadiq linnasyir, (2014 M).

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, (2011).

Mahkamah Agung, *Himpunan surat edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A) tahun 1951-1978*, (Jakarta: Mahkamah Agung., 1979).

Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, Makassar: Alauddin University Press, (2013)

Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Egaliter, (2022).

Rusyda Basri, *Ushul Fikih 1*, Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, (2019).

Safriadi, Maqāshid Al-Syari'ah & *Mashlahah* Kajian terhadap pemikiran Ibnu „Asyur dan Sa'id Ramadhan AlButhi, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, (2021).

Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, (1999).

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, (1993).

Tri Oktorinda, Penyelesaian Sengketa dikutip dari: Haleh Al-Ghanim Al-Saldani, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).

C. Undang-Undang

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyevaluasian Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mahkamah Agung, Himpunan surat edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A) tahun 1951-1978.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Kamar Agama Hukum Perkawinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

D. Jurnal

Ahmad Izzuddin, “Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyuz di Pengadilan Agama”, dalam *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7., No.2., (2015), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3520>.

Bismar Siregar, Faisar Ananda, et.al., “Mencegah KDRT: Maqashid Syariah Dan Hukum Pidana” dalam *As-Sais: Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasa*, Volume 9., No.1., (2025), <http://dx.doi.org/10.30821/as-sais.v10i1.23373>.

Dahwadin Dahwadin, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia” dalam *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 11., No. 1., (2020), <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

Darul Faizin, “Memahami Konsep Masalah Imam Al-Gazali Dalam Pelajaran Usul Fikih” dalam *Jurnal Mudarrisun*, Volume 9., No. 2., (2019).

Fadhila Nayla Nugroho Putri, Putri Rosa Lina, Et.Al., “Implementasi Sema 1/2022 Jo. Sema 3/2023 Di Pengadilan Agama Penajam” dalam *Jurnal Lex Suprema*, Volume 7., No. 2., (2025), <https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v7i2.1005> [Tweet](#).

Jamaluddin, “Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya Uu No. 1tahun 1974dan Kompilasi Hukum Islam” dalam *Asy-Syir’ahJurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Volume 46., No. 2., (2012), <https://doi.org/10.14421/ajish.v46i2.47>.

Jamaluddin, “Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya Uu No. 1tahun 1974dan Kompilasi Hukum Islam” dalam *Asy-Syir’ahJurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Volume 46., No. 2., (2012), <https://doi.org/10.14421/ajish.v46i2.47>.

Keisya Ayudha Wianto, Santi Rima Melati, “Pisah Rumah Enam Bulan Sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Sema Nomor 3 Tahun 2023” dalam *Jurnal Media Akademik*, Volume 4., No 1., (2026), <https://doi.org/10.62281/29gwyj35>.

Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam” dalam *Jurnal Al-Adalah*, Volume 10., No. 4., (2012).

Muhamad Ilham Azizul Haq, et.al., “Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agamaa Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 01 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA. Pnl)” (2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1554>.

Putri Cicilia Tambun, et.al., “Pertimbangam Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt.G/2024/Pa.Plk)” dalam *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ilmu Pengetahuan, Volume 22 No. 1., (2025), [https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22\(1\).21698](https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(1).21698).

Raihan Andhika Santoso, dkk, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia” dalam *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Volume 1., No. 4., (2023), <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>.

Rheina Aini Safa’at, dkk. “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia” dalam *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 8., No. 1., (2024).

Rusli Halil Nasution, “Talak Menurut Hukum Islam” dalam *Jurnal Al-Hadi*, Volume 3., No. 2., (2018), <https://doi.org/10.54248/alhadi.v3i2.357>.

Solehuddin Harahap, "Maqashid Syari'ah Berdasarkan Ke Maslahatan Yang Dipelihara Page 37" dalam *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, volume 6., No. 1., (2023).

Solehuddin Harahap, Arisman, “Maqashid Al-Syari’ah Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Hukum Islam” dalam *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Volume 6., No. 2., (2023), <https://doi.org/10.55403/hukumah.v6i2.577>.

Tri Oktorinda, “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34 – 35” dalam *Jurnal Qiyas*, Volume 2., No.1., (2017), <https://doi.org/10.52802/al-munqidz.v9i2:%20Mei.29>.

E. Dokumen Elektronik

Ahmad Mursyid, “PTA Surabaya”, artikel dari <https://pta-surabaya.go.id/main/artikel/content/42/>. Diakses pada 28 Juni 2024.

Ahmad Rafdi Qastari, “Radio Republik Indonesia”, artikel dari <https://rri.co.id/fak-fak/hukum/1865804/pisah-rumah-jadi-dasar-putusan-perceraian-menurut-pengadilan>. Di akses pada 29 september 2025.

Ahmad Rafdi Qastari, “Radio Republik Indonesia”, artikel dari <https://rri.co.id/fak-fak/hukum/1865804/pisah-rumah-jadi-dasar-putusan-perceraian-menurut-pengadilan>. Di akses pada 29 september 2025.

Andika Wiranata, “Nada Riau”, artikel Dari <https://Nadariau.Com/2025/11/25/Dampak-Positif-Aturan-Pisah-Ranjang-Dan-Pisah-Rumah-Selama-6-Bulan-Dalam-Menekan-Angka-Perceraian-Di-Pengadilan-Agama/>. Diakses Pada 25 November 2025

Ferinda K Fachri, “Hukum Online.Com”, artikel dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-hartini-dilantik-sebagai-guru-besar-fh-ugm--soroti-perceraian-tidak-berbasis-kesalahan-lt69120d72bc79d/?page=2>. Diakses pada 10 November 2025.

Hartini, “Universitas Gajah Mada”, artikel dari <https://ugm.ac.id/id/berita/guru-besar-ugm-prof-hartini-sebut-sistem-perceraian-sebaiknya-tidak-harus-berdasarkan-kesalahan/>. Diakses pada 31 oktober 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- Muhammad Yasin, “Hukum Online.Com”, artikel dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt604f6aee4df63/dinamika-pengujian-surat-edaran-di-mahkamah-agung>. Diakses pada 16 Maret 2021.
- Muhammad Yasin, “Hukum Online.Com”, artikel dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt604f6aee4df63/dinamika-pengujian-surat-edaran-di-mahkamah-agung>. Diakses pada 16 Maret 2021.
- Novendri Eka Saputra, “PTA Pekanbaru”, artikel dari <https://www.pta-pekanbaru.go.id/55437/fungsi-sosial-dan-ketegangan-struktural-dalam-ketentuan-pisah-tempat-tinggal-6-bulan-sebagai-syarat-perceraian.html>. Diakses pada 17 November 2025.
- Salman Akif Faylasuf, “Bincang Syariah”, artikel dari <https://bincangsyariah.com/kolom/maqashid-al-syariah-dalam-kebebasan-berkeyakinan-2/>. Diakses pada 21 mei 2023.
- Sudarsono, “Hukum Online.Com”, artikel dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/modifikasi-hukum-oleh-mahkamah-agung-melalui-perma-dan-sema-lt5f646a9ec71fe?page=2>. Diakses pada 18 September 2020.
- Sudarsono, “Hukum Online.Com”, artikel dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/modifikasi-hukum-oleh-mahkamah-agung-melalui-perma-dan-sema-lt5f646a9ec71fe?page=2>. Diakses pada 18 September 2020.
- Syekh Dr. Khalid Al-Hayek, “Addyaiya.Com”, artikel dari <https://addyaiya.com/content.php?page-id=554&v=01f7743c743c>. Diakses pada 27 April 2026.
- Tim media patangamus, “PA Tanggamus”, artikel dari <https://pa-tanggamus.go.id/berita-seputar-peradilan/1175-penerapan-surat-edaran-mahkamah-agung-republik-indonesia-nomor-3-tahun-2023.html>. Diakses pada 04 Januari 2024.
- Tim Redaksi, “Hukum Online.Com”, artikel dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menelusuri-suratsurat-edaran-ma-seputar-proses-hukum-kasus-g30s-hol8887/?page=all>. Diakse pada 30 September 2003.
- Tim Redaksi, “Hukum Online.Com”, artikel dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menelusuri-suratsurat-edaran-ma-seputar-proses-hukum-kasus-g30s-hol8887/?page=all>. Diakse pada 30 September 2003.

F. Skripsi

- M.Arfan Saidi, “Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2023”, Disertasi: Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan (2024).
- Muhammad Rosyid, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor

1093/Pdt.G/2020/Pa.Smn)”, Disetasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024).

Nadia Hilali Zahra, “Implementasi Nilai Keadilan Bagi Wanita Pasca Sema No. 2 Tahun 2019 Dalam Perkara Cerai Gugat Analisis Perbandingan Perkara Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2022/PA.Tgrs Dan Putusan Nomor 465/Pdt.G/2022/PA. Brb”, Disertasi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2024)



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU